



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 501 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KOMITE INVESTASI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta dengan menyesuaikan keanggotaan dan pelibatan unsur profesional pada bidang keahlian tertentu, Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Komite Investasi Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1033 Tahun 2022, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Investasi Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMITE INVESTASI JAKARTA.

KESATU : Membentuk Komite Investasi Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komite Investasi Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.

KETIGA : Komite Investasi Jakarta mempunyai tugas:

- a. merumuskan arah kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan guna mempercepat peningkatan investasi di daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka mempercepat peningkatan investasi di daerah; dan
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan investasi di daerah.

KEEMPAT : Komite Investasi Jakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dapat melibatkan:

- a. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait;
- b. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. narasumber;
- d. akademisi; dan
- e. unsur profesional dengan bidang keahlian, antara lain:
  - 1) penataan perkotaan;
  - 2) ekonomi/bisnis/investasi; dan/atau
  - 3) pengembangan infrastruktur.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


**KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Komite Investasi Jakarta;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1293 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Komite Investasi Jakarta; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1033 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Komite Investasi Jakarta

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023



**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 501 TAHUN 2023

TENTANG  
KOMITE INVESTASI JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
KOMITE INVESTASI JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
8. Unsur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia  
9. Unsur Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Sekretariat : Unit Pengelola Jakarta Investment Centre pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;  
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Komite Investasi Jakarta;  
dan  
c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta kepada Gubernur.

- Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;  
b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua;  
c. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan para Anggota Komite Investasi Jakarta; dan  
d. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- Sekretaris : a. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;  
b. menyiapkan materi pendukung dalam pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta;  
c. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana dalam pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta; dan  
d. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta.
- Anggota : a. melaksanakan arah kebijakan dan langkah strategis dalam rangka percepatan peningkatan investasi di daerah yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan  
b. memberikan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Investasi Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat : membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Komite Investasi Jakarta.

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
*Bhartono*  
HERU BUDI HARTONO